



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmptsp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK :

Persyaratan

1. Uploud KTP Elektronik
2. Uploud Sertifikat/ Surat Keterangan Tanah
3. Gambar Konstruksi Bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat langsung online di web www.simbg.pu.go.id
2. Uploud Dokumen Persyaratan
3. Tim Teknis Memeriksa Dokumen Persyaratan (Jika Sudah lengkap maka akan dikirim ke Hak Akses DPMPTSP, Jika kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon)
4. DPMPTP Memverifikasi Bukti Pembayaran Retribusi (Jika Sudah lengkap maka akan dikirim ke Hak Akses DPMPTSP, Jika kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon)

Waktu Penyelesaian

14 Menit

--

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. PBG

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmptsp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Email : dpmptsp@bangkalankab.go.id

Telp : (031) 3095020

Sms : 08123028152